



**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN DANA DESA DIDESA
GUNUNG BARU KECAMATAN
MORO'O KABUPATEN
NIAS BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

MARSTOPO SLAMET GULO
NPM 1625100578

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

N A M A : MARSTOPO SLAMET GULO
NPM : 1625100578
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S 1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
FENGELOLAAN DANA DESA DIDESA GUNUNG
BARU KECAMATAN MORO'O KABUPATEN NIAS
BARAT

MEDAN, JUNI 2019

KETUA PROGRAM STUDI

(Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)



(Dr.Surya Nita, SH., M.Hum)

PEMBIMBING I

(Drs. Abdul Hasyim BB, Ak.,MM)

PEMBIMBING II

(Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N**

**SKRIPSI DITERIMA DA DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

PERSETUJUAN SKRIPSI

N A M A : MARSTOPO SLAMET GULO
NPM : 1625100578
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S I (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN DANA DESA DIDESA GUNUNG
BARU KECAMATAN MORO'O KABUPATEN NIAS
BARAT

MEDAN, JUNI 2019

KETUA



(Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

ANGGOTA I

(Drs. Abdul Hasyim BE, Ak.,MM)

ANGGOTA II

(Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si)

ANGGOTA III

(Junawan, SE., M.Si)

ANGGOTA IV

(Heriyati Chrisna, SE., M.Si)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MARSTOPO SLAMET GULO
NPM : 1625100578
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS/AKUNTANSI
JUDUL SKRIPSI : AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN DANA DESA DIDESA
GUNUNG BARU KECAMATAN MORO'O
KABUPATEN NIAS BARAT

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1 Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
- 2 Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Juli 2019



(MARSTOPO SLAMET GULO)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Marstopo Slamet Gulo
Tempat/Tanggal Lahir : Fukagambo, 21 Maret 1996
NPM : 1625100578
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Jl. Kamboja xii No 79 Perumnas Helvetia

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Juni 2019

Yang membuat pernyataan

(Marstopo Slamet Gulo)

Hal : Permohonan Meja Hijau



PA-BPAA-2012-041

Medan, 06 Juli 2019
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat



Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAR STOPO SLAME GILO
 Tempat/Tgl. Lahir : Gunung Baru / 21 Maret 1996
 Nama Orang Tua : SOZANLO GULO
 N. P. M : 1625108578
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 085358835044
 Alamat : Jl. Ramboja 12 No. 79 Perannas Helvetia

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Didesa Gunung Baru Kecamatan Moro'o Kabupaten Nias Barat, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercapai keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan DS ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jenis 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi diampun di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKROE (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan portofolio sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	0
Total Biaya	: Rp.	2,100,000

06/07/19

Ukuran Toga : L

L



MAR STOPO SLAME GILO
 1625100578

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah cicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (mil) - Nhs ybs.



Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 03/07/2019 23:13:09

"MARSTOPO SLAMET GULO_1625100578_AKUNTANSI.docx"


Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:



Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 90	wrds: 6765	https://ahsana7107.wordpress.com/2015/05/06/permenmendagri-no-113-tahun-2014
% 60	wrds: 6765	https://ahsana7107.wordpress.com/2015/05/06/permenmendagri-no-113-tahun-2014/
% 41	wrds: 4895	https://docplayer.info/95013948-Memutuskan-menetapkan-peraturan-menyeri-dalam-negeri-terda...

[Show other Sources:]

Processed resources details:

232 - Ok / 42 - Failed

[Show other Sources:]

Important notes:

<p>Wikipedia:</p> <p>Wiki Detected!</p>	<p>Google Books:</p> <p>[not detected]</p>	<p>Ghostwriting services:</p> <p>[not detected]</p>	<p>Anti-cheating:</p> <p>[not detected]</p>
---	--	---	---

Excluded Urls:





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 Telp.(061) 30106060 PO.BOX.1099 Medan.
Email : admin_fe@unpab.pancabudi.org <http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL/SKRIPSI

UNIV / PTS : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing I : Drs. Abdul hasyim, BB, Ak, MM
Nama Mahasiswa : Marstopo Slamet Gulo
Jurusan/ Program Studi : Akuntansi
No. Stambuk / NPM : 2016/ 1625100578
Jenjang Pendidikan : Strata I
Judul Skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa
Didesa Gunung Baru Kecamatan Moro'o Kabupaten
Nias Barat

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
10/19 16	Revisi 2/3 saya beri Tm		
16/19 16	Revisi		
20/19 16	Revisi		
24/19 16	Ace Pbl		

Medan, Juni 2019
Diketahui/disetujui Oleh
Dekan

Dr. Surya Nita, SH, M.Hum

Dosen Pembimbing I

Drs. Abdul Hasyim, BB, Ak, MM



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 Telp.(061) 30106060 PO.BOX.1099 Medan,
Email : admin_fe@unpab.pancabudi.org <http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL/SKRIPSI

UNIV / PTS : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing I : Oktarini Khamilah Siregar, SE, M.Si
Nama Mahasiswa : Marstopo Slamet Gulo
Jurusan/ Program Studi : Akuntansi
No. Stambuk / NPM : 2016/ 1625100578
Jenjang Pendidikan : Strata I
Judul Skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa
Didesa Gunung Baru Kecamatan Moro'o Kabupaten
Nias Barat

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
20-6-19	Perbaiki sistematika penulisan paragraf dari bab 2 & bab 5. Sesuai kan waktu penelitian dgn tabel. Sertap gambar dan tabel dibuat sumbernya.		
24-6-19	Perbaiki posisi no. 7 ke no. 6. Sertap pengantar penulisan daftar pustaka sesuai dgn pedoman, bab 4 ada kalimat pembahasan. Cantumkan nama org dan lokasi pengantar.		
26-6-19	Perbaiki sistematika penulisan & lengkapi bab dan format di skripsi.		
Acc & Sidang Muz Hajar			

Medan, Juni 2019
Diketahui/disetujui Oleh
Dekan

Dr. Surya Nita, SH, M.Hum



Dosen Pembimbing II

Oktarini Khamilah Srg, SE, M.Si



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp. (061) 50200511 PO.BOX 1099 Medan
Email : ekonomi@pancabudi.ac.id http://www.pancabudi.ac.id
Medan – Sumatera Utara - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL/SKRIPSI

UNIV/PTS : Universitas Pembangunan Pancabudi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing : Drs. Abdul Hasyim, BB, Ak, MM
Nama Mahasiswa : Marstopo Slamet Gulo
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
No Stambuk/NPM : 2016/1625100578
Jenjang Pendidikan : Strata I
Judul Skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana
Desa di Desa Gunung Baru, Kecamatan Moro'o,
Kabupaten Nias Barat.

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
7/3-19	Pembah. bab 1 beritron	As	
10/3-19	Pembah.	As	
16/3-19	Pembah.	As	
19/3-19	Acc 166	As	

Medan, Februari 2019

Diketahui/Disetujui
Deban

Dosen Pembimbing I

Dr. Surya

M. S.H. M. Hum

Drs. Abdul Hasyim, BB, Ak, MM



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp. (061) 50200511 PO.BOX 1099 Medan
Email : ekonomi@pancabudi.ac.id http://www.pancabudi.ac.id
Medan – SumateraUtara - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL/SKRIPSI

UNIV/PTS : Universitas Pembangunan Pancabudi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing : Drs. Abdul Hasyim, BB, Ak. MM
Nama Mahasiswa : Marstopo Slamet Gulo
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
No Stambuk/NPM : 2016/1625100578
Jenjang Pendidikan : Strata I
Judul Skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana
Desa di Desa Gunung Baru, Kecamatan Moro'o,
Kabupaten Nias Barat.

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
18-2-19	Perbaiki sistematika penulisan proposal t.z. spasi, kalimat, penomoran, judul tabel dan gambar, sumber dan sumber referensi opsional		
20-3-19	Perbaiki Daftar Pustaka dan penjelasan kerangka konseptual		
25-3-19	Perbaiki paneliti terdahulu & tambahi lagi dan penulisan kalimat yg kerang huruf atau lebih ACC - y seminar proposal		

Medan, Maret 2019

Diketahui/Disetujui

Dekan

Dr. Surya Mita, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing II

Oktarini Khamilah, Srg. SE, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT
KECAMATAN MORO'O
DESA GUNUNG BARU

ALAMAT : DESA GUNUNG BARU KECAMATAN MORO'O KABUPATEN NIAS BARAT 22863

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145/156/GB-MR/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YASATULO ZAI
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Gunung Baru, Kecamatan Moro'o Kabupaten Nias Barat

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : MARSTOPO SLAMET GULO
NPM : 1625100578

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama tersebut diatas benar telah melakukan observasi atau penelitian didesa Gunung Baru, Kecamatan Moro'o, Kabupaten Nias Barat.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gunung Baru, 06 Mei 2019

Kepala Desa Gunung Baru

YASATULO ZAI

ABSTRAK

Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Alokasi dana desa merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di tingkat pedesaan. Alokasi dana desa berasal dari pendapatan transfer yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Penelitian ini dilaksanakan di desa Gunung Baru, Kecamatan Moro'o, Kabupaten Nias Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi desa yang mendapatkan jumlah ADD berbeda dan dengan karakteristik masing-masing Gunung Baru. Hasil deskripsi didapat melalui pengukuran dengan membandingkan undang-undang Permendagri 113 tahun 2014 dengan kegiatan lapangan yang sesungguhnya. Hasil penelitian berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di desa Gunung Baru sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Didukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa.

Kata kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Dana Desa

ABSTRACT

Government accounting has three main objectives, namely accountability, managerial and supervision. Accountability of the government is a manifestation of the provision of information about any acts or activities and financial management of the government during the period. Village allocation fund is one form of government responsibility to promote development in the villages. Village Funds Allocation derived from transfer revenue that is sourced from the financial balance of central and local received by the district / city. This research was conducted in in the village of Gunung Baru, district Moro 'o, city Nias Barat. This study used a qualitative method with descriptive approach. The purpose of this study was to measure the accountability and transparency of both villages that were getting the amount ADD, different and the characteristics of each village. The description was obtained through measurement by comparing the government legislation of 113 of 2014 with actual field activities. The results based on government regulation of 113 of 2014 indicated that the management of village fund allocation in Gunung Baru was already accountable and transparent to the stage of administration, reporting and accountability. Supported also by the people who participated actively in making rural development.

Keywords: *Accountability, Transparency, Management of village funds*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “**(Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa didesa Gunung Baru Kecamatan Moro’o, Kabupaten Nias Barat)**”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

- 1 Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.Si, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
- 2 Ibu Dr. Surya Nita, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
- 3 Bapak Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
- 4 Bapak Drs. Abdul Hasyim BB, Ak., MM, selaku dosen penguji 1 (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
- 5 Ibu Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si, selaku dosen penguji 2 (dua) yang juga banyak membantu memberikan masukan di dalam perbaikan skripsi.

- 6 Ayahanda Sozanolo Gulo (alm) dan Ibunda Suniati Gulo yang penulis cintai yang selalu mengingatkan, memberi saran, semangat, dan yang terus mendoakan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 7 Seluruh dosen Pengajar dan Staf Fakultas Sosial Sains yang telah memberikan ilmu dan segala jasa-jasanya selama perkuliahan yang sangat membantu penulis
- 8 Kepada seluruh teman-teman seangkatan, yang juga mendukung dan memotivasi dalam memberikan kritik dan saran kepada penulis
- 9 Kepada Winda Ocviana, Abdul Azis, Dolly Siska Rani, Putra Alfin dan teman teman lain yang selalu mengingatkan tentang kata skripsi.
- 10 Dan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan. dan penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karenanya penulis mengharapkan adanya masukan dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak, guna menyempurnakan penelitian ini agar lebih baik.

Medan, 13 Juli 2019

(Marstopo Slamet Gulo)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRAC</i>	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	10
2. Transparansi	14
3. Akuntabilitas	19
4. Alokasi Dana Desa	25
B. Penelitian Terdahulu.....	35
C. Kerangka Konseptual	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Pendekatan Penelitian.....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data	40
D. Defenisi Operasional dan pengukuran Variabel Penelitian	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian	45
1. Gambaran Umum Kabupaten Nias Barat	45
2. Gambaran Umum Kecamatan Moro'o	46
3. Gambaran Umum Desa Gunung Baru	47
4. Stuktur Organisasi Desa gunung Baru.....	51
5. Visi dan Misi Desa Gunung Baru.....	53
6. Pengelolaan Keuangan Desa Gunung Baru	55
B. Pembahasan.....	63

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	76
	A. Kesimpulan	76
	B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIODATA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunung Baru	6
Tabel.2.1	Penelitian Terdahulu.....	35
Tabel 3.1	Skejul Proses Penelitian.....	39
Tabel 3.2	Operasional Variabel	41
Tabel 4.1	Kelompok Penduduk Menurut Umur	48
Tabel.4.2	Kelompok Penduduk Menurut Mata Pencaharian	49
Tabel 4.3	Kelompok Penduduk Menurut Pendidikan.....	50
Tabel 4.4	Nama Pejabat Desa Gunung Baru	52
Tabel 4.5	Daftar Nama Permusyawaratan Desa Gunung baru.....	53
Tabel.4.6	Daftar Nama LPMD Desa Gunung Baru.....	53
Tabel 4.7	Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Gunung Baru	55
Tabel 4.8	Program Kegiatan Alokasi Dana Desa Gunung Baru	63
Tabel 4.9	Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Gunung Baru tahun 2016 .	65
Tabel.4.10	Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Perencanaan	66
Tabel 4.11	Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Gunung Baru tahun 2016 .	67
Tabel 4.12	Buku Kas Umum.....	68
Tabel 4.13	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Gunung Baru	68
Tabel 4.14	Buku Kas Umum Alokasi dana Desa Desa Gunung Baru.....	68
Tabel 4.15	Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan	69
Tabel.4.16	Laporan Realisasi APBDesa Desa Gunung Baru.....	70
Tabel 4.17	Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan	72
Tabel 4.18	Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban	73
Tabel 4.19	Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Transparansi Pengelolaan Alokasi dana Desa.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	<i>Flowchart</i> Perencanaan Pengelolaan Dana Desa.....	29
Gambar 2.2	<i>Flowchart</i> Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa	31
Gambar 2.3	<i>Flowchart</i> Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa	33
Gambar 2.4	<i>Flowchart</i> Pelaporan Pengelolaan Dana Desa.....	34
Gambar 2.5	<i>Flowchart</i> Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa.....	34
Gambar 2.6	Kerangka Konseptual	38
Gambar 4.1	Sturktur Organisasi Desa Gunung Baru	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dipengaruhi karena adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah desa. Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajemen, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama periode tertentu. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat, namun juga di tingkat daerah sampai di wilayah pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun terkadang masih ada pihak-pihak yang terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban tentang anggaran yang masih belum memahami akuntansi pemerintahan secara benar, khususnya untuk daerah pedesaan.

Dalam perkembangan sekarang ini, kini desa telah berkembang menjadi

berbagai bentuk, yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju dan kuat untuk mencapai cita-cita bangsa yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan baik pembangunan maupun kemampuan ekonomi.

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil makmur dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan masyarakat berhak untuk mengawasi kegiatan yang ada dalam pembangunan desa.

Pendanaan dari setiap kegiatan pembangunan desa, memerlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Di setiap desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Pengalokasian dana oleh pemerintah kabupaten untuk desa, bersumber dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten kecuali dana alokasi khusus. Besarnya bagi hasil pajak

daerah sebagaimana yang dimaksud yang diperuntukkan bagi desa paling sedikit adalah 10% dari penerimaan pajak daerah per tahun, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa yang bersangkutan. Untuk besarnya bagi hasil retribusi daerah yang diperuntukkan bagi desa adalah paling sedikit 10% dari penerimaan retribusi daerah pertahun dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan pelayanan. Sedangkan untuk besarnya bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa adalah sebesar 5% sampai dengan 10% dari penerimaan dana perimbangan pertahun, yang terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, serta Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai.

Anggaran dana desa yang diberikan tersebut harus menganut prinsip-prinsip seperti akuntabel, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi menjadi agenda yang sangat penting. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui ADD pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah, yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan alokasi dana desa rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa. Hal ini dilakukan karena sebesar 70% dari alokasi dana desa di peruntukkan bagi pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa. ADD yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana

publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta pemukiman, honor Tim pelaksana ADD dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting. Sedangkan penggunaan ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional badan permusyawaratan desa.

Guna menghindari adanya kecurangan pada proses pengelolaan dana desa semua pihak harus berperan aktif mulai dari para aparat yang berwenang dan juga masyarakat harus mengetahui konsep dasar mengenai akuntabilitas dan transparansi sehingga tidak ada rasa apatis atau tidak mau tahu dari masyarakat menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada tiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Begitu juga sebaliknya tentang kegiatan yang tidak terkendali.

Menurut pasal 24 UU No 6 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: (a) kepastian hukum; (b) tertib penyelenggaraan pemerintahan; (c) tertib kepentingan umum; (d) keterbukaan; (e) proporsionalitas; (f) profesionalitas; (g) akuntabilitas; (h) efektivitas dan efisiensi; (i) kearifan lokal; (j) keberagaman; dan (k) partisipatif dari semua lapisan. Semua hal berkenaan dengan penyelenggaraan

pemerintah dan terdapat sanksi tegas jika salah satu unsur dalam undang-undang diatas tidak dijalankan.

Pemberian ADD kepada desa, juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya *good governance*, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi dan respon dari pemerintah setempat. Bahwa prinsip *good governance*, diantaranya adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada stakeholder, berorientasi pada kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis.

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dijelaskan dalam pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri No. 113 tahun 2014, Keuangan desa dikelola berdasarkan “Asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti ingin mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa Gunung Baru, Kecamatan Moro'o Kabupaten Nias Barat, disebabkan adanya laporan pengaduan

masyarakat yang di terbitkan oleh media TIK (Tiras Kita) yang di tunjukan kepada Bupati Nias Barat, kepala BPM Nias Barat dan kepala Inspektorat Nias Barat bernomor 01/DS/GB/KM.2016, tertanggal 12 November 2016. Atas dugaan penyelewengan pelaksanaan dana desa tahun 2016 (Dana Fisik), yang diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Gunung Baru, Kecamatan Moro'o, Kabupaten Nias Barat, dapat dilihat di tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel. 1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunung Baru

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Terealisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Pencapaian (%)
1	Pendapatan Desa	1.023.550.964	1.022.104763	27.164.697	97%
2	Belanja :				
	a. Bid. Penyelengaraan desa	347.760.000	347.690.448	69.552	99.98%
	b. Bid. pembangunan desa	571.446.201	544.588.230	26.857.971	95.3%
	c. Bid. pembinaan kemaasyarakat an	28.483.547	28.398.096	85.451	99.7%
	d. bidang pemberdayaan masyarakat	75.861.216	75.709.493	151.723	99.8%
3	Pembiayaan :				
	a. Penerimaan Pembiayaan	1.023.550.964			
	b. Pengeluaran Pembiayaan	1.022.104763			

Sumber : Bendahara Desa Tahun 2019

Dengan adanya data penelitian diatas peneliti berusaha meneliti tingkat akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola kinerja keuangan, dengan objek penelitian yaitu pemerintah desa yang ada di wilayah Kecamatan Moro'o, Kabupaten Nias Barat, yang menggunakan laporan pertanggungjawaban ADD tahun 2016. Dengan demikian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul

“Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Studi Pada Desa Gunung Baru, Kecamatan Moro’o, Kabupaten Nias Barat.”

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah yang ada di objek penelitian sebagai berikut:

1. Ada indikasi kurangnya akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa, didesa Gunung Baru.
2. Ada indikasi kurangnya transparansi terhadap pengelolaan dana desa, didesa Gunung Baru.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka peneliti membatasi masalah untuk tetap berfokus pada pokok permasalahan yaitu Perencanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

2. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana penerapan pengelolaan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa Gunung Baru, Kecamatan Moro’o, Kabupaten Nias Barat?
2. Bagaimana penerapan pengelolaan dalam meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa pada desa Gunung Baru, Kecamatan Moro’o, Kabupaten Nias Barat?

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah diatas maka tujuan dilakukanya penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa Gunung Baru, Kecamatan Moro'o, Kabupaten Nias Barat.
2. Untuk mengetahui transparansi pengelolaan dana desa pada desa Gunung Baru, Kecamatan Moro'o, Kabupaten Nias Barat.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat terkait dengan sistem akuntabilitas dan transparansi penatausahaan serta pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, di Desa Gunung Baru, Kecamatan Moro'o Kabupaten Nias Barat. Berikut beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh peneliti melalui penelitian ini:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan ADD khususnya di Desa Gunung Baru, Kecamatan Moro'o Kabupaten Nias Barat.

2. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan anggaran dana desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan anggaran dan desa yang ada sekarang maupun anggaran dana desa selanjutnya.

3. Bagi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada calon peneliti

selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai pengelolaan ADD.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian merupakan replikasi dari penelitian Endang Juliana (2017), Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara, yang berjudul “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam menunjang pembangunan pedesaan dikabupaten langkat”, sedangkan penelitian ini berjudul “Akuntabilitas dan Transapransi Pengelolaan Dana Desa, didesa Gunung Baru, Kecamatan Moro’o, Kabupaten Nias Barat”.

Penelitian ini, memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada:

1. **Model Penelitian** : penelitian terdahulu menggunakan model penelitian moderating sedangkan penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif.
2. **Variabel Penelitian** : Penelitian terdahulu menggunakan 2 (dua) variabel bebas yaitu, efektivitas dana desa (X_1), dan pemanfaatan dana desa (X_2) dan 1 (satu) variabel terikat yaitu menunjang pembangunan pedesaan (Y), sedangkan penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel bebas yaitu akuntabilitas (X_1), transparansi (X_2), dan 1 (satu) variabel terikat yaitu pengelolaan dana desa (Y).
3. **Defenisi Operasional** : Dalam penelitian terdahulu tidak memakai defenisi operasional sedangkan penelitian ini menggunakan defenisi operasional.
4. **Waktu Penelitian** : Penelitian terdahulu dilakukan tahun 2017 sedangkan penelitian ini tahun (2019).
5. **Lokasi Penelitian** : Lokasi penelitian terdahulu di kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, sedangkan penelitian ini di desa, didesa Gunung Baru, Kecamatan Moro’o, Kabupaten Nias Barat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa)

Pendapatan dan belanja desa merupakan semua penerimaan dan pengeluaran desa yang diatur dan dipimpin oleh pemerintahan atau kepala desa untuk membangun perdesaan nya baik itu pendapatan hasil daerah, dana transfer dan juga pendapatan lain dari desa tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan permendagri 113 tahun 2014 Bab 1 "Ketentuan umum menyebutkan bahwa pendapatan dan belanja Desa, disebutkan bahwa APBDesa memuat tiga hal yakni Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa."

1. Pendapatan Desa

Semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Ada tiga jenis pendapatan desa yakni pendapatan asli desa, dana transfer dan pendapatan lain-lain:

a. Pendapatan Asli Desa (PAD)

Meliputi hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Hasil usaha desa dapat merujuk pada Badan Usaha Milik Desa dan tanah kas desa. Sementara hasil aset antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.

Ada baiknya, sebelum merancang RAPBDesa, pemerintah desa bersama masyarakat mengidentifikasi aset dan potensi desa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan data tentang potensi penerimaan desa yang diperoleh dari pengelolaan aset dan potensi desa. Sehingga, dalam penyusunan APBDes bisa didasarkan pada data yang disusun bersama masyarakat.

b. Dana Transfer

- 1) Dana Desa bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
- 2) Bagi hasil pajak dan retribusi dari Daerah Kabupaten/Kota (paling sedikit 10 persen dari pajak dan retribusi daerah).
- 3) Alokasi Dana Desa (paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus).
- 4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi.
- 5) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota.

c. Pendapatan lain-lain

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan Pendapatan lain-lain yang sah.

2. Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud, terdiri atas kelompok:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri atas:

1) Belanja pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

2) Belanja barang

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud antara lain: (a) alat tulis kantor; (b) benda pos; (c) bahan/material; (d) pemeliharaan; (e) cetak/penggandaan; (f) sewa kantor desa; (g) sewa perlengkapan dan peralatan kantor; (h) makanan dan minuman rapat; (i) pakaian dinas dan atributnya; (j) perjalanan dinas; (k) upah kerja; (l) honorarium narasumber/ahli; (m) operasional Pemerintah Desa; (n) operasional BPD; (o) insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan (p) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

3) Belanja modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

- (a). Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- (b). Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- (c). Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- (d). Belanja Tak Terduga.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan mencakup:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;

SiLPA sebagaimana dimaksud antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA dimaksud merupakan penerimaan pembiayaan untuk:

- 1) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
- 2) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- 3) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

- 2) Pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

- 1) Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa paling sedikit memuat: (a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

(b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; (c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; (d) Sumber dana cadangan; dan (e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

- 2) Penyertaan Modal Desa.

2. Transparansi

Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang dapat di akses oleh semua pihak yang berkepentingan. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa “Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah”. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Mardiasmo (2009:51), “Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami”. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya.

Menurut Andrianto (2011:47), “Transparansi publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh – sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik”.

Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara harus dapat diakses secara terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas di dalamnya.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, “Menjelaskan bahwa transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perundang – undangan.” Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak- pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran yaitu:

- 1) Mencegah korupsi.
- 2) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
- 3) Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah.
- 4) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk

memutuskan kebijakan tertentu.

- 5) Memperkuat kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *good governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk (1) membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi dengan anggaran), (2) menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, (3) menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait, (4) mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak yang terkait (Mahmudi, 2010).

1. Indikator Transparansi

Menurut Andrianto (2012:21) yang menjabarkan dari IDASA, bahwa indikator transparansi terdiri dari:

- a) Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi.
 - a. Adanya peraturan perundangan yang mengatur persoalan transparansi.
 - b. Adanya kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang peran dan tanggungjawab bagi manajemen fiskal.
 - c. Adanya basis legal untuk pajak.
 - d. Adanya basis legal untuk pertanggungjawaban belanja dan kekuasaan
 - e. Adanya pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing tingkatan pemerintahan.
 - b) Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran.
 - a. Adanya keterbukaan dalam kerangka kerja anggaran (proses penganggaran).
 - b. Diumumkannya setiap kebijakan anggaran.
 - c. Dipublikasikannya hasil laporan anggaran (yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang).
 - d. Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung beberapa indikasi fiskal.
 - e. Terbukanya informasi tentang pembelanjaan aktual.
 - c) Adanya audit yang independen dan efektif.
 - a. Adanya lembaga audit yang independen dan efektif.
 - b. Adanya kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas.
 - c. Adanya sistem peringatan dini (early warning system) dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran.
- (2). Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.
- a. Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran.
 - b. Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.

Sesuai Permendagri No 113 Tahun 2014 dalam laporan keuangan daerah tentang transparan harus sesuai peraturan sebagai berikut:

- 1 Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.
- 2 Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat
- 3 Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD

disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi peraturan berikut yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

- a) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.
- b) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.
- c) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati melalui camat.
- d) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Kerangka transparansi dan akuntabilitas publik dibangun paling tidak atas lima komponen (Mardiasmo:2009:102) yaitu :

- 1) Sistem perencanaan strategik.

Rencana strategis adalah suatu proses yang membantu organisasi untuk memikirkan tentang sasaran yang harus diterapkan untuk memenuhi misi mereka dan arah apa yang harus dikerjakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal tersebut adalah dasar dari semua perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi suatu kegiatan organisasi. Manfaat dari rencana strategis antara lain membantu kesepakatan sekitar tujuan, sasaran dan prioritas suatu organisasi, menyediakan dasar alokasi sumberdaya dan perencanaan operasional, menentukan ukuran untuk mengawasi hasil, dan membantu untuk mengevaluasi kinerja organisasi.

- 2) Sistem pengukuran kinerja.

Rencana kinerja menekankan komitmen organisasi untuk mencapai hasil tertentu sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi dari rencana strategis organisasi untuk permintaan sumberdaya yang dianggarkan. Pengukuran kinerja adalah proses berjalan untuk merencanakan dan memonitor kinerja. Penilaian ini membandingkan kinerja aktual selama review tertentu dengan kinerja yang direncanakan. Dari hasil perbandingan tersebut, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, perubahan atas kinerja yang diterapkan dan arah masa depan bisa direncanakan.

- 3) Sistem pelaporan keuangan.

Dipublikasikan tahunan atau setiap periode tahun berjalan, maksimal satu bulan setelah satu tahun berjalan. Laporan akuntabilitas termasuk program dan informasi

kauangan, seperti laporan keuangan yang telah diaudit dan indikator kinerja yang merefleksikan kinerja dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan utama organisasi

4) Saluran akuntabilitas publik.

Kesepakatan kinerja didesain, dalam hubungannya antara dengan yang melaksanakan pekerjaan untuk menyediakan sebuah proses untuk mengukur kinerja dan bersamaan dengan itu membangun akuntabilitas.

5) Auditing sektor publik.

Dimana organisasi memonitor kinerjanya dan mengevaluasi kemampuannya mencapai tujuan kinerja, ukuran pencapaian kinerjanya dan tahapan-tahapan, serta mengendalikan dan meningkatkan proses itu.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawabkan secara periodik. Asas Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri 113 tahun 2014 yakni “Dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

Menurut Mardiasmo (2009:15), akuntabilitas publik adalah “Kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut”.

Nasirah (2016:43) “Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik”. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (*control*) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme

akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam menurut (Mardiasmo, 2009:21) , yaitu:

- a. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)
Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit- unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
- b. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*)
Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik), secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Akuntabilitas mempunyai 2 (dua) tipe, yaitu:

- a. Akuntabilitas Internal, berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggung - jawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik atau sewaktu- waktu bila dipandang perlu.
- b. Akuntabilitas Eksternal, terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Mardiasmo (2009:44) Menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

- a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan Jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam sumber dana publik.
- b. Akuntabilitas proses (*process accountability*), terkait dengan apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
- c. Akuntabilitas program (*program accountability*), terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.
- d. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*), terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Wujud akuntabilitas yang diinginkan yakni disclosures (pengungkapan – pengungkapan dalam bentuk publikasi pengelolaan sumber dan penggunaan dana yang bisa disebut pelaporan keuangan bertujuan untuk; satu, Menyediakan informasi yang bermanfaat dan relevan bagi pemerintah dan masyarakat luas untuk mengevaluasi tanggungjawab sosial organisasi. Kedua, menyediakan informasi mengenai pertukaran-pertukaran yang terjadi antar organisasi dan lingkungan sosial.

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah menurut (Mardiasmo, 2009: 105) sebagai berikut:

a. Prinsip transparansi

pelaksanaan anggaran daerah, Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses penganggaran yang dibuat karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.

b. Prinsip akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana

ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

c. Prinsip *value for money*

Prinsip *value for money* disini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan *output* yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target- target atau tujuan kepentingan publik.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu di mana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik) secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela.

1. Indikator Akuntabilitas

Dalam menilai kinerja keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang akuntabel dapat digunakan beberapa indikator yang telah disesuaikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 6 Pasal 179 Tahun 2015 sebagai berikut:

- a) Pada tahap proses perencanaan beberapa indikator untuk menjamin

akuntabilitas adalah:

- (1). Desa memiliki bukti tertulis dalam membuat keputusan dan tersedia bagi warga (daftar hadir, surat pernyataan (kesepakatan desa dan warga), hasil notulen).
 - (2). Sekretaris desa menyusun rancangan pembangunan desa tentang APBDdesa berdasarkan RKPdesa berdasarkan tahun tertentu dan menyampaikan kepada kepala desa.
- b) Pada tahap proses Pelaksanaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
- (1). Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - (2). Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c) Pada tahap proses Penatausahaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
- (1). Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
 - (2). Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- d) Pada tahap proses Pelaporan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah: Desa melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan desa tepat waktu atau sesuai periode tertentu.
- e) Pada tahap proses Pertanggungjawaban beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Sesuai Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ada beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yakni:

1. Tahap Perencanaan

- a. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.
- b. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- c. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- d. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

2. Tahap Pelaporan

- a. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
- b. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa
- c. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
- d. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

3. Tahap Pertanggungjawaban

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari

pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa.

Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana strategik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja pemerintah (RKP).

4. Alokasi Dana Desa

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 adalah untuk:

- a Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan.
- b Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa
- e Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- f Meningkatkan pembangunan infrastruktur.
- g Meningkatkan pengamalan nilai – nilai keagamaan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- h Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Besaran ADD dihitung berdasarkan variabel – variabel Independent utama meliputi: (a) Kemiskinan; (b) Pendidikan dasar; (c) Kesehatan; dan (d) Keterjangkauan desa. Sedangkan variabel independent tambahan terdiri dari jumlah penduduk.

Untuk mewujudkan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang baik Pemerintah Desa harus menganut prinsip yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa, dalam peraturan desa tentang APBDesa.
- b. Pengelolaan Keuangan harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan lapisan masyarakat Desa.
- c. Pengelolaan keuangan harus menggunakan prinsip hemat, terarah, mempunyai dampak pada masyarakat, terukur dan terkendali.
- d. Pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah desa dengan surat ketetapan kepala desa, tim ini disebut dengan tim pelaksana kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD). Tim pengelola ADD terdiri dari kepala desa sebagai ketua, sekretaris desa sebagai Penanggungjawab Operasional Kegiatan (POJK), Anggota yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh organisasi dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Bagian dari alokasi dana desa yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa sebesar-sebesaranya 30% (tiga puluh persen) dan 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Untuk penyelenggaraan pemerintah desa sebesar-besarnya 30% (tiga puluh persen) dapat digunakan antara lain:

- 1) Pembelian alat tulis kantor.
- 2) Pembayaran rekening listrik, telepon dan air kantor.
- 3) Biaya fotocopy, cetak dan penggandaan.
- 4) Biaya pemeliharaan kantor.
- 5) Biaya perlengkapan kantor
- 6) Biaya konsumsi rapat-rapat.
- 7) Biaya perjalanan dinas aparat pemerintah desa

Untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar-besarnya 70% (tujuh puluh persen) dapat digunakan antara lain:

- 1) Biaya perbaikan sarana publik skala kecil.
- 2) Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
- 3) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
- 4) Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
- 5) Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
- 6) Pengembangan sosial, budaya dan keagamaan.
- 7) Biaya kegiatan bulan bhakti gotong royong.
- 8) Biaya kegiatan perlombaan desa.
- 9) Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- 10) Kegiatan kepemudaan dan kegiatan lainnya.

Tahapan pengolahan alokasi dana desa di atur secara garis besar mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pembinaan dan pengawasan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan


Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah. musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa meliputi: (a) peningkatan kualitas dan

akses terhadap pelayanan dasar; (b) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; (c) pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; (d) pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan (e) peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Dalam tahap perencanaan sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa. rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan oleh kepala desa kepada badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa.

Dalam hal bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.




Sumber : Pemerintah Desa Gunung Baru Tahun 2018

Gambar 2.1 Flowchart Perencanaan Pengelolaan ADD

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam pengelolah alokasi dana desa (ADD) sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksanaan desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota disahkan oleh kepala desa.




Sumber : Pemerintah Desa Gunung Baru Tahun 2018

Gambar 2.2 Flowchart Pelaksanaan Pengelolaan ADD

3. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, menggunakan:

- a) Buku kas umum
- b) Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua aktifitas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, baik yang terjadi secara tunai maupun kredit.
- c) Buku kas pembantu pajak
- d) Buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.
- e) Buku bank
- f) Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.



Sumber : Pemerintah Desa Gunung Baru Tahun 2018

Gambar 2.3 Flowchart Penatausahaan Pengelolaan ADD

4. Tahap Pelaporan


Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa:

a) Laporan semester pertama

Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

b) Laporan semester akhir tahun

Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada bulan januari berikutnya.




Sumber : Pemerintah Desa Gunung Baru Tahun 2018

Gambar 2.4 Flowchart Pelaporan Pengelolaan ADD

5. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBD desa adalah penanggung jawab utama. Semua penggunaan dana ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara formil maupun materil, dan surat pertanggungjawab (SPJ) disimpan oleh desa sebagai objek pemeriksaan yang salinannya dikirim ke Kecamatan.



Sumber : Pemerintah Desa Gunung Baru Tahun 2018

Gambar 2.5 Flowchart Pertanggungjawaban Pengelolaan ADD

B. Peneletian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini di antaranya disajikan dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya


No	Nama/ Tahun	Judul penelitian	Variabel X	Variabel Y	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Endang Juliana Universitas Sumatera Utara (2017)	Efektifitas pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan pedesaan dikabupaten langkat	1. Efektivi- tas Dana Desa 2. Pemanfa- atan Dana Desa	Menunjang Pembangu- nan Pedesaan	Metode Deskriptif kualitatif	Aspek pengawasan, Indikator laporan pertanggung- jawaban penggunaan anggaran desa tepat waktu dan efesien dan perlu ditingkatkan lagi. Indikator terakhir mengenai transparansi dalam aspek keterbukaan informasi menurut masyarakat sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan lagi agar seluruh masyarakat mendapat informasi secara transparan dan keseluruhan mengenai pemanfaatan dana desa.
2	Endry Ardianto Universitas Lampung (2016)	Analisis Pengelolaan Dana Desa Kampung Ono Harjo dan Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi	1. Analisis Pengeloaan Dana Desa	Pengelolaan Dana Desa	Metode Deskriptif Kualitatif	Kedua pemerintahan kampung dalam pengelolaan dana desa berdasarkan fungsi manajemen dapat dikatan cukup baik dan juga prinsip-

		Besar Kabupaten Lampung Tengah				prinsip manajemen keuangan publik dan indikator transparansi serta indikator akuntabilitas dapat dikatakan dari kedua kampung tersebut dikatakan cukup baik.
3	Nirwana Ahmad Universitas Islam Negeri Aluiddin Makasar (2016)	Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 (Studi kasus pada desa dikecamatan baranti Kabupaten Sidenreng Rappang)	Mengetahui akuntabilitas ADD Tahun 2016.	Alokasi Dana Desa	Metode Deskriptif Kualitatif	Dalam Perencanaan APBDesa secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip parsitipatif, responsive,transparansi,guna pembelajaran sumber daya manusia desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa) Penerapanyan sudan berjalan sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan.
4	Arista Widiyanti Universitas Islam	Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan alokasi dana	1. Akuntabilitas 2. Transparansi	Alokasi dana desa	Metode Deskriptif Kuantitatif	Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa sumberejo

	Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2017)	desa studi pada desa sumberejo dan desa kandung dikecamatan winongan kabupaten pasuruan			dan desa kandung sudah menggunakan format sesuai lampiran Permendagri NO. 113 Tahun 2014 baik format Raperdes tentang APBDesa, Proposal kegiatan, Rancangan anggaran biaya (RAB), pernyataan pertanggung jawaban belanja, buku kas umum, buku kas bank, buku pembantu pajak, buku kegiatan, laporan realisasi APBDesa, laporan pertanggung jawaban, dan progam daerah yang masuk kedesa. Sementara secara teknis penatausahaan dari sisi penerimaan dan pengeluaran dan pencatatan maupun pertanggung jawaban telah sesuai dengan permedagri No. 113 Tahun 2014
--	--	---	--	--	---

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian untuk memperlihatkan hubungan variabel dan proses analisisnya. Dalam subjek penelitian di desa Gunung Baru, alokasi dana desa didasarkan pada empat indikator yang digunakan yakni, perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kemudian proses analisis yang digunakan berpatokan pada peraturan menteri dalam negeri, No.111,113,114, Undang-undang No. 6 tahun 2014 dan peraturan desa gunung baru No. 4 tahun 2016, untuk menentukan hasil yang diinginkan.



Gambar 2.6 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, penelitian kuantitatif yakni suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Dalam penelitian ini, informasi dikumpulkan dari responden yaitu kepala desa, badan perwakilan desa dan juga masyarakat. Penelitian kuantitatif bersifat induktif artinya peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada pada desa Gunung Baru. Beralamat didesa Gunung Baru, Kecamatan Moro'o, Kabupaten Nias Barat.

2. Waktu penelitian

Proses penelitian dilakukan mulai dari September 2018 sampai Juli 2019, dengan format sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skejul Proses penelitian

No	Jenis Kegiatan	Sep s/d des' 18	Jan s/d mar' 19	Apr s/d mei '19	Jun s/d juli' 19
1	Riset awal/Pengajuan judul	■			
2	Penyusunan Proposal		■		
3	Perbaikan/acc proposal		■		
4	Seminar Proposal			■	
5	Pengolahan Data			■	
6	Penyusunan Skripsi				■
7	Bimbingan Skripsi				■
8	Sidang Meja Hijau				■

C. Populasi dan Sampel/ Jenis dan Sumber Data

1. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau objek yang merupakan sifat-sifat umum. Menurut Sugiyono (2010:173), “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Berdasarkan penjelasan tersebut, jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai atau aparat desa dan juga masyarakat desa yang berjumlah 35 orang.

b. Sampel

Penarikan sampel dari populasi untuk mewakili populasi disebabkan untuk mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku untuk populasi. Menurut sugiyono (2010:96), “Sampel adalah teknik penentuan populasi bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel dengan istilah lain adalah sensus. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa.
2. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. PTPKD terdiri atas:
 - a. Sekretaris desa sebagaimana dimaksud bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangandes.
 - b. Kepala seksi sebagaimana dimaksud bertindak sebagai pelaksana kegiatan

sesuai dengan bidangnya.

- c. Bendahara sebagaimana dimaksud mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa

3. Masyarakat desa

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini, menggunakan data Data sekunder berupa dokumen petunjuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) seperti RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa, RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa, dan Laporan Pertanggungjawaban.

D. Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian mencakup variabel apa yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel bebas yaitu: variabel bebas yang pertama Akuntabilitas (X_1), variabel bebas yang kedua Transparansi(X_2) serta variabel terikat Pengelolaan Dana Desa (Y).

2. Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur secara operasional dilapangan. Defenisi operasional sebaiknya berasal dari konsep teori dan defenisi atau gabungan keduanya yang ada dilapangan.

Tabel 3.2 Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala
Akuntabilitas (X ₁)	1. Perencanaan 2. Pelaporan 3. Penatausahaan 4. Pertanggungjawaban <i>Sumber: Permendagri No 111,113,114 Tahun 2014</i>	a. Desa memiliki bukti tertulis dalam membuat keputusan dan tersedia bagi warga (daftar hadir, surat pernyataan kesepakatan desa dan warga, hasil notulen). b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kasdesa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.	Rasio
Transparansi (X ₂)	1 Perencanaan 2 Pelaporan 3 Penatausahaan 4 Pertanggungjawaban <i>Sumber: Permendagri No 111,113,114 Tahun 2014</i>	a. Adanya keterbukaan dalam kerangka kerja anggaran (proses penganggaran). b. Diumumkannya setiap kebijakan anggaran. c. Dipublikasikannya hasil laporan anggaran (yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang). d. Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung beberapa indikasi fiskal. e. Terbukanya informasi tentang pembelanjaan aktual.	Rasio

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara.

- a. Teknik dokumentasi adalah data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki pemerintah desa. Teknik ini dilaksanakan dengan membuat *copy* atau pencatatan dari arsip resmi atau asli pemerintah desa. Dokumen yang diperlukan berupa: Arsip program perencanaan atau RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah

Desa), RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), Bukti pencairan dana ADD, bukti penerimaan dan pengeluaran dari bendahara, Laporan PertanggungjawabanADD.

- b. Teknik wawancara pada penelitian ini digunakan untuk *cross ceck*, jika pada saat analisis terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sama antara tim pengelola ADD dengan masyarakat.
- c. Observasi yaitu pengamatan langsung kedesa yang menjadi subjek penelitian.

F. Teknik Analisi Data

Miles, Huberman dan Saldana (2011) dalam Nasirah (2016) mengatakan bahwa ada tiga jalur analisis data kualitatif yang dilakukan yakni, *Data condensation, data display, dan data conclusion drawing/verification*. Aktifitas dalam data kuantitatif yaitu:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Hal yang pertama kali dilakukan peneliti dalam penelitian ini yakni mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder yang terkait dengan pengelolaan yang mencakup dari proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kemudian setelah data didapat, peneliti mengkondensasi data. Kondensasi data atau menggolongkan semua dokumen-dokumen yang terkait penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah kedua yang dilakukan peneliti yakni penyajian data. Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang

terjadi dan untuk melakukan rencana kerja selanjutnya, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Proses ini akan dilakukan penyajian dari hasil wawancara yang berupa teks video dan dituangkan dalam bentuk teks. Kemudian dokumen-dokumen yang sudah diperoleh dievaluasi dengan menggunakan indikator sesuai permendagri 113 tahun 2014.

3. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing*)

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dikaitkan dengan pedoman undang-undang pengelolaan anggaran dana desa agar bisa dikatakan akuntabel dan transparan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Nias Barat

Kabupaten Nias Barat merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Nias berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 2008. Kabupaten ini terdiri dari 8 kecamatan dan 105 desa. Nias Barat menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) pada masa Bupati Nias Binahati B. Baeha dan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Mardiyanto meresmikan Nias Barat menjadi DOB, Selasa (26/05/2009), sekaligus melantik Faduhusi Daeli sebagai Penjabat Bupati (Pj) Nias Barat. Setelah 18 bulan Faduhusi Daeli mengundurkan diri sebagai Penjabat Bupati Nias Barat oleh karena menjadi calon bupati Nias Barat definitif. Roda pemerintahan, kemudian, dijalankan oleh Pelaksana Tugas Bupati Nias Barat Drs. Sudirman Waruwu. Pada 2 Februari 2011 untuk pertama kalinya, Nias Barat melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Ada tiga pasangan calon, yakni: Faduhusi Daeli-Sinar Abdi Gulö (FASIA), Yupiter Gulö-Raradödö Daeli (PIRA), dan Adrianus Aroziduhu Gulö dan Hermit Hia (AARO'ÖHE). Pasangan calon yang terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat definitif adalah Adrianus Aroziduhu Gulö dan Hermit Hia. Mereka dilantik oleh Pelaksana Tugas Gubernur Sumatra Utara pada 13 April 2011.

Kabupaten Nias Barat berada di bagian barat Pulau Nias, terletak pada garis 0 012' – 0 032' Lintang Utara dan 970 - 980 Bujur Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan daerah perairan dan laut serta tiga kabupaten lain: di sebelah utara berbatasan

dengan Kabupaten Nias Utara dan Provinsi Sumatera Utara, di sebelah timur dengan Kabupaten Nias dan Provinsi Sumatera Utara, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Luas daratan Nias Barat adalah 520,34 km², sebagian besar berada di daratan Pulau Nias dan sebagian kecil berada beberapa pulau kecil di kecamatan Sirombu. Berdasarkan luas daerah menurut kecamatan di Nias Barat, luas daerah terbesar adalah Kecamatan Sirombu, dengan luas 118,79 km² atau sekitar 22,83 persen, Sedangkan Luas daerah terkecil adalah Kecamatan Ulu Moro'o, dengan luas 28,58 km² atau sekitar 5,49 persen, dengan jumlah penduduk tahun (2017) sebanyak 85.246 jiwa.

2. Gambaran Umum Kecamatan Moro'o

Kecamatan Moro'ö adalah sebuah kecamatan di Nias Barat, Kepulauan Nias Indonesia. Ibu Kota Kecamatan Moro'ö adalah Hiliduhu. Kecamatan Moro'ö merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Mandrehe berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nias Nomor 05 Tahun 2005 tanggal 14 Desember 2005 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Nias. Perda ini dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Nias saat itu Binahati B. Baeha. Selain itu, Moro'ö juga merupakan nama sebuah öri (sub-etnik) dan nama sungai besar yang melintas di daerah tersebut. Kecamatan Moro'ö, terdiri dari 10 desa yakni: Desa Sitölubanua Fadoro, Desa Hilifadölö, Desa Onozalukhu Yöu, Desa Hiliwalo'o II, Desa Gunung Baru, Desa Hilisörömi, Desa Sidua Hiliadulo, Desa Lasara Bahili, Desa Hiliwa'ele dan Desa Sitölu Ewali

a. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Moro'ö sebagian besar dari hasil pertanian karet, sawah/ladang, dan coklat. Cara masyarakat bercocok tanam masih tradisional. Potensi besar wilayah Moro'ö adalah persawahan. Lahan sawah antara lain, Laza Zohöi (sekitar 150 hektar), Laza Mbelu (sekitar 100 hektar). Laza Hohöi berada di antara kampung Hililösu dengan Hilidowua.

b. Pendidikan Warga

Warga Moro'ö masih banyak yang buta huruf dan tidak tamat sekolah dasar. Setelah Nias Barat menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 2008, barulah di wilayah Moro'ö didirikan SMA Negeri 1 Moro'ö, di Hiliduho, SMK Negeri 1 Moro'ö di Dangagari, SMP Negeri 1 di Hiliduho, SMP Negeri 2 di Dangagari. Sebelum Nias Barat menjadi DOB, di wilayah Moro'ö hanya ada SD Negeri dan SMA serta SMP Swasta. Masih sangat sedikit putra/putri Moro'ö yang menamatkan pendidikan di Perguruan Tinggi. Luas kecamatan moro'ö 52,30 km², jumlah penduduk 8.742 dan kepadatan 167 jiwa/km².

3. Gambaran Umum Desa Gunung Baru

Berdasarkan cerita dari aparat desa dan masyarakat desa di desa Gunung Baru bahwa semenjak tahun 1900 an sampai dengan sekarang (2018) pemerintah Desa Gunung Baru sudah mengalami 2 (dua) kali pergantian Pimpinan/Kepala Desa yaitu:

1. Bpk. Sawato Gulo menjabat Kepala Desa Gunung Baru pada tahun 1900an-2013 dan lembaga desa pada saat itu masih belum ada.
2. Bpk. Yasatulo Zai menjabat Kepala Desa Gunung Baru selama dua periode pada tahun 2013 sampai sekarang.

Desa Gunung Baru adalah bagian dari wilayah kecamatan Moro'ö Kabupaten Nias Barat dengan ketinggian kurang lebih 16m diatas permukaan laut. Jarak Desa

Gunung Baru dengan Ibu Kota Kecamatan sejauh 3,5 km dengan waktu tempuh selama 15 menit. Sedangkan jarak ke Ibu Kota Kabupaten sejauh 11 km dengan waktu tempuh selama 30 menit. Desa Gunung Baru adalah dataran yang secara administratif berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Desa Bewezawa Kec. Mandrehe

Sebelah Timur : Desa Lolomboli Kec. Moro'o

Sebelah Selatan : Desa Sisobahili Kec. Moro'o

Sebelah Barat : Desa Faekhu Kec. Mandrehe

a. Pertumbuhan Penduduk Desa Gunung Baru

Jumlah Penduduk Desa Gunung Baru 3.768 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh delapan) jiwa, 1859 (seribu delapan ratus lima puluh sembilan) jiwa penduduk laki-laki dan 1808 (seribu delapan ratus delapan) jiwa penduduk perempuan.

Jumlah KK di desa Gunung Baru sebanyak 3768 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh delapan) jiwa.

Tabel 4.1. Kelompok Penduduk Menurut Umur

No	Umur	Jumlah jiwa
1	0 - 5 tahun	327
2	6 - 8 tahun	1003
3	9 - 14 tahun	807
4	15 - 44 tahun	729
5	45 - 60 tahun	548
6	61 tahun ke Atas	354
JUMLAH		3768

Sumber : Pemerintah Desa Gunung Baru Tahun 2019

Dari tabel diatas terlihat bahwa usia 8 tahun kebawah mendominasi usia penduduk Desa Gunung Baru. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kelahiran didesa Gunung Baru termasuk tinggi

b. Potensi Desa Gunung Baru

Desa Gunung Baru memiliki potensi Sumber Daya Alam sebagai berikut: Luas Desa 291.220 ha yang terdiri dari (1) Tanah / Ladang seluas 63,000 ha, (2) Tanah Pemukiman / Pekarangan seluas 129,000 ha, (3) Tanah kas Desa seluas 4,000 ha, (4) Tanah Perkantoran 0,500 ha, (5) Lain-lain (sungai, kuburan, jalan) seluas 60,470 ha. Jumlah Bulan Hujan pada Gunung Baru adalah 6 bulan dengan suhu rata- rata 30° C dan bentang wilayah yang keseluruhannya datar. Selain didominasi oleh petani banyak pula warga yang mempunyai ternak, beberapa diantaranya sapi,kambing, ayam dan lain sebagainya.

Tabel 4.2 Kelompok Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Status Pekerjaan	Jumlah
1	Petani Pemilik Sawah	30
2	Petani Penggarap	150
3	Buruh Tani	502
4	Pedagang/Penjual	201
5	Pegawai Negeri/Pensiunan	26
6	Pengemudi(Mobil,Becak,Ojek)	103
7	Tukang/Buruh Bangunan	35
8	Pegawai Swasta/Wiraswasta/Wirausaha	190
9	TNI/POLRI/Pensiunan	7

Sumber : Pemerintah Desa Gunung Baru Tahun 2019

Menyesuaikan dengan kondisi tanah yang hitam lekat, pekerjaan bertani dimanfaatkan untuk menanam tanaman pangan sebagai berikut;

- 1) Tanaman coklat dengan luas wilayah 35 ha menghasilkan 10 ton/ha,
- 2) Tanaman padi dengan luas wilayah 80 ha menghasilkan 4 ton/ha,
- 3) Tanaman karet dengan luas wilayah 124,680 ha menghasilkan 4 ton/ha,
- 4) Tanaman karet dengan luas wilayah 180,347 ha menghasilkan 35 ton/ha.

c. Kondisi Pendidikan Desa Gunung Baru

Eksistensi pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.


Tabel 4.3 Kelompok Penduduk Menurut Pendidikan

No	Status	Jumlah
1	Belum Sekolah	78
2	Pernah SD Tidak Tamat	49
3	SD/Sederajat	640
4	SMP/Sederajat	611
5	SMU/Sederajat	589
6	Perguruan Tinggi/Sarjana	231

Sumber : Pemerintah Desa Gunung Baru Tahun 2019

Dari paparan data diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan desa Gunung Baru tergolong tinggi dari desa lainnya.

4. Struktur Pemerintahan Desa Gunung Baru



Sumber : Pemerintah Desa Gunung Baru Tahun 2019

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Gunung Baru

Dari bagan struktur organisasi tersebut dapat dijelaskan sbagai berikut:

a. Kepala Desa

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten.

b. BPD

Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

c. Kepala Dusun

Kepala Dusun adalah orang yang mengetahui sebuah dusun, satu wilayah dibawah pemerintah desa. Satu desa terbagi beberapa Dusun dan satu Dusun terdiri dari beberapa RW dan RT.

Tabel 4.4 Nama Pejabat Pemerintahan Desa Gunung Baru

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Yasatulo Zai	Kepala Desa	SLTA/Sederajat
2	Sabar'eli Gulo	SEKDES	SLTA/Sederajat
3	Nehesi Gulo	Seksi Pemerintahan	SLTA/Sederajat
4	Sorianus Gulo	Seksi Kesejahteraan	SLTA/Sederajat
5	Faigimbowo Zai	Sesksi Pelayanan	SLTA/Sederajat
6	Sozanolo Zai	Seksi Tata Usaha	SLTA/Sederajat
7	Okumeli Gulo	Seksi Keuangan	SLTA/Sederajat
8	Sabe'eli Zai	Seksi Perencanaan	SLTA/Sederajat
9	Yamonaha Zai	Kepala Dusun I	SLTA/Sederajat
10	Kagesima GULO	Kepala Dusun II	SLTA/Sederajat
11	Wibisono Zai	Kepala Dusun III	SLTA/Sederajat
12	NURhayanti Zai	Kepala Dusun IV	SLTA/Sederajat

Sumber : Pemerintah Desa Gunung Baru Tahun 2019

Selain Pejabat yang memerintah langsung, berikut pula nama – nama pejabat yang berpengaruh terhadap peraturan yang ada di Desa Gunung Baru.

Tabel 4.5 Daftar Nama Badan Permusyawaratan Desa Gunung Baru

No.	Nama	Jabatan
1	Sawato Gulo SE	Ketua
2	Danieli Gulo	Sekretaris
3	Nonitema Gulo	Bendahara
4	Beriaman Gulo	Anggota
5	Jenius Zai	Anggota
6	Waspada S. Zai	Anggota
7	Karunia Zai	Anggota

Sumber : Pemerintah Desa Gunung Baru Tahun 2019

Guna menjadi Desa yang maju dan berinovasi, perlu adanya LPM sebagai wadah yang dibentuk masyarakat sebagai mitra untuk menampung dan mengapresiasi seluruh keinginan untuk tujuan pembangunan. Berikut nama-nama pejabat LPM di Desa Gunung Baru.

Tabel 4.6 Daftar Nama LPMD Desa Gunung Baru

No.	Nama	Jabatan
1	Kurnia Gulo, S.Pd	Ketua
2	Perlindungan Gulo, S.Pd	Sekretaris
3	Berkat Jaya Gulo	Bendahara
4	Salote Hulu	Anggota
5	Fanotona Gulo	Anggota
6	Amosili Gulo	Anggota
7	Julianus Gulo	Anggota
8	Apunius Gulo	Anggota
9	Kebaikan Zendrato	Anggota
10	Hartono Siuco Hia	Anggota

Sumber : Pemerintah Desa Gunung Baru Tahun 2019

5. Visi dan Misi Desa Gunung Baru

1. Visi Desa Gunung Baru

“Terwujudnya Desa Gunung Baru Yang Adil, Sehat, Aman, Tentram, Dan Sejahtera Berdasarkan Iman dan Taqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Keberadaan Visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Gunung Baru.

2. Misi Desa Gunung Baru

Untuk meraih Visi Desa Gunung Baru seperti yang sudah dijabakan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Gunung Baru sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
3. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, pemupukan, dan polatanam yang baik.
4. Menata pemerintahan desa Gunung Baru yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
6. Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan pertanian.
7. Menumbuh kembangkan kelompok tani dan gabungan kelompok tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan Petani.
8. Menumbuhkembangkan usaha dan menengah.
9. Bekerjasama dengan dinas kehutanan dan perkebunan didalam melestarikan lingkungan hidup.
10. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan entrepreneur
11. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi

maupun tahap pengolahan hasilnya.

6. Pengelolaan Keuangan Desa Gunung Baru

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam dua rencana kerja, yakni RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) desa dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) desa yang didalamnya direncanakan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) didalamnya berisi informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan, berikut program kerja tersebut:

Tabel 4.7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Gunung Tahun Anggaran 2016

KODE REKENING				URAIAN	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	KET
1				2	3	4	5
1				PENDAPATAN			
1	1			PENDAPATAN ASLI DESA			
1	1	1		Hasil Usaha			
1	1	1	1	Hasil BUMDesa			
1	1	1	2	Tanah Kas Desa			
1	1	2		Hasil Aset			
1	1	2	1	Tambahan Perahu			
1	1	2	2	Pasar Desa			
1	1	2	3	Tempat Pemandian Umum			
1	1	2	4	Jaringan Irigasi			
1	1	3		Swadaya, Partisipasi dan gotong Royong		3.000.000	
1	1	3	1	Swadaya			
1	1	3	2	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
1	2			PENDAPATAN TRANSFER			
1	2	1		Dana Desa		645.661.216	
1	2	2		Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota			
1	2	3		Alokasi Dana Desa		373.443.547	
1	2	4		Bantuan Keuangan			
1	2	4	1	Bantuan Keuangan Provinsi			
1	2	4	2	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			

1	3			PENDAPATAN LAIN-LAIN		-	
1	3	1		Hibah dan sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat			
1	3	2		Lain-lain pendapatan asli desa yang sah			
				JUMLAH PENDAPATAN		1.022.104.763	
2				BELANJA			
2	1			BIDANG PENYELENGARAAN PEMERINTAH DESA		347.760.000	ADD
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan		217.760.000	ADD
2	1	1	1	Belanja Pegawai :			
				Penghasilan tetap/tunjangan kepala desa dan perangkat		141.600.000	ADD
				Kepala desa	12 Bulan	24.000.000	ADD
				Sekretaris desa	12 Bulan	16.800.000	ADD
				Kepala urusan (3 Orang)	12 Bulan	43.200.000	ADD
				Kepala dusun (4 Orang)	12 Bulan	57.600.000	ADD
				Tunjangan (BPD)	12 Bulan	75.600.000	ADD
				Ketua	12 Bulan	12.000.000	ADD
				Wakil ketua	12 Bulan	10.800.000	ADD
				Sekretaris	12 Bulan	9.600.000	ADD
				Anggota (6 Orang)	12 Bulan	43.200.000	ADD
2	1	2		Operasional Perkantoran		53.100.000	
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa :			
				Alat tulis Kantor	1 Tahun	7.200.000	ADD
				Biaya makan minum rapat	1 Tahun	6.000.000	ADD
				Biaya perjalanan dinas dalam daerah	1 Tahun	6.600.000	ADD
				Biaya perjalan dinas luar daerah	1 Tahun	2.000.000	ADD
				Biaya pengadaan bahan bacaan dan perundang-undangan	1 Tahun	1.200.000	ADD
				Biaya penggandaan	1 Tahun	1.500.000	ADD
				Biaya pemeliharaan perlengkapan dan perlatan gedung kantor	1 Tahun	1.700.000	ADD
				Pakaian dinas perangkat desa & operator	1 Tahun	2.500.000	ADD
				Materai 6000	1 Tahun	800.000	ADD
				Materai 3000	1 Tahun	400.000	ADD
2	1	2		Belanja Modal :			
2	1	2	3	Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	1 Tahun	15.700.000	ADD
				Biaya pembelian generator set (Genset)	1 Unit	4.500.000	ADD
				Biaya pembelian meteran listrik kantor	1 Unit	3.000.000	ADD

2	1	3		Operasipool Badan Permasyarakatan Desa (BPD)		14.500.000	ADD
2	1	3	2	Belanja barang dan Jasa :			
				Alat tulis kantor	1 Tahun	500.000	ADD
				Biaya makan minum rapat BPD	1 Tahun	2.000.000	ADD
				Biaya makan minum musyawarah desa	1 Tahun	10.000.000	ADD
				Biaya perjalan dinas dalam daerah	1 Tahun	2.000.000	ADD
2	1	3		Operasional Dusun		1.800.000	ADD
2	1	3	2	Belanja barang dan jasa :			
				Alat tulis kantor (4 dusun)	1 Tahun	300.000	ADD
				Biaya makan dan minum rapat musyawarah desa (4 dusun)	1 Tahun	1.500.000	ADD
2	1	4		Jasa Administrasi Umum		26.400.000	ADD
2	1	4	1	Belanja pegawai :			
				Honor tenaga operator administrasi kantor	1 Tahun	8.400.000	ADD
				Honor PKPKDesa	1 Tahun	6.000.000	ADD
				Honor coordinator PTPKDesa	1 Tahun	4.800.000	ADD
				Honor pelaksana kegiatan	1 Tahun	3.600.000	ADD
				Honor bendahara	1 Tahun	3.600.000	ADD
2	1	5		Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan Perdes APBDesa		11.400.000	ADD
2	1	5	1	Belanja pegawai			
				Honor tim penyusun (11 Orang)	1 Kegiatan	6.000.000	ADD
2	1	5	2	Belanja barang dan jasa :			
				ATK	1 Kegiatan	1.900.000	ADD
				Belanja makan minum rapat	1 Kegiatan	3.000.000	ADD
				Pengadaan	1 Kegiatan	500.000	ADD
2	1	6		Pendirian dan pengembangan BUMDesa	1 Kegiatan	3.900.000	ADD
2	1	7		Kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPDesa)		3.000.000	ADD
2	1	7	2	Belanja barang dan jasa :			
				ATK	1 Kegiatan	500.000	ADD
				Biaya makan dan minum rapat	1 Kegiatan	1.500.000	ADD
				Pengadaan	1 Kegiatan	1.500.000	ADD
2	1	8		Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPJDesa)		3.000.000	ADD

2	1	8	2	Belanja barang dan jasa :			
				ATK	1 Kegiatan	500.000	ADD
				Biaya makan minum rapat	1 Kegiatan	1.500.000	ADD
				Pengadaan	1 Kegiatan	1.500.000	ADD
2	1	9		Kegiatan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban realisasi tahap I, II dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa		4.350.000	ADD
2	1	9	2	Belanja barang dan jasa :			
				ATK	1 Kegiatan	1.350.000	ADD
				Biaya makan minum rapat	1 Kegiatan	2.000.000	ADD
				Pengadaan	1 Kegiatan	1.000.000	ADD
2	1	10		Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa (MUSRNBANGDES)		4.000.000	ADD
2	1	10	1	Belanja Pegawai :			
				Honor tim	1 Kegiatan	1.500.000	ADD
2	1	10	2	Belanja Barang dan Jasa :			
				ATK	1 Kegiatan	500.000	ADD
				Biaya makan minum rapat	1 Kegiatan	1.700.000	ADD
				Pengadaan	1 Kegiatan	300.000	ADD
2	1	11		Kegiatan Penyusunan Profit Desa		5.110.000	ADD
2	1	11	1	Belanja Pegawai :			
				Honor tim	1 Kegiatan	2.000.000	ADD
2	1	11	2	Belanja Barang dan Jasa :			
				ATK	1 Kegiatan	150.000	ADD
				Biaya makan minum rapat	1 Kegiatan	500.000	ADD
				Pengadaan	1 Kegiatan	300.000	ADD
2	1	11	3	Belanja modal :			
				Pengadaan triplex 12 mil (papan data)	12 lembar	2.160.000	ADD
2	2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		571.446.201	DD
2	2	1		Belanja Kegiatan Umum Pelaksanan Pembangunan		23.268.000	DD
2	2	1	1	Belanja pegawai ;			
				Honor tim pengelola kegiatan untuk (1 TPK) per 20% progress fisik			
				Ketua		3.000.000	DD
				Sekretaris		2.500.000	DD
				Anggota (3 orang)		6.000.000	DD
				Honor penyusunan RAB dan gambar kerja		4.000.000	DD

2	2	1	2	Belanja barang dan jasa :			
				Belanja Penyusuna perencanaan			
				ATK		331.250	DD
				Pengadaan		350.000	DD
				Makan dan minum		1.000.000	DD
				Belanja tim pengelola kegiatan			
				ATK		436.750	DD
				Pengadaan		750.000	DD
				Makan minum		2.500.000	DD
				Biaya transport TPK		2.400.000	DD
2	2	2		Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan dari dusun II samping gereja BNKP Fukagambo menuju desa Faekhu melalui sungai sawa sepanjang 690 meter		496.732.000	DD
2	2	2	2	Belanja Barang dan jasa :			
				Upah	1 kegiatan	87.505.000	DD
				Peralatan tukang	1 kegiatan	7.488.000	DD
				Sewa mobilisasi mesin gilas 8 ton	1 kegiatan	2.800.000	DD
				Sewa demobilisasi mesin gilas 8 ton	1 kegiatan	2.800.000	DD
				Sewa mesin gilas 8 ton	1 kegiatan	15.265.600	DD
				Dokumentasi kegiatan	1 kegiatan	300.000	DD
2	2	2	3	Belanja modal :			
				Batu 10/15	1 kegiatan	13.587.997	DD
				Batu 3/5	1 kegiatan	22.597.663	DD
				Batu 2/3	1 kegiatan	15.588.067	DD
				Batu ½	1 kegiatan	11.575.003	DD
				Pasir ayakan untuk beton	1 kegiatan	1.330.105	DD
				Pasir pasangan	1 kegiatan	4.256.336	DD
				Sirtu	1 kegiatan	49.198.278	DD
				Timbunan pilihan	1 kegiatan	31.182.008	DD
				Kerikil sungai tersaring	1 kegiatan	34.316.709	DD
				Aspal	1 kegiatan	163.911.782	DD
				Minyak bakar	1 kegiatan	7.327.222	DD
				Semen	1 kegiatan	21.750.863	DD
				Kayu bakar	1 kegiatan	1.011.528	DD
				Besi beton SNI 12 mm panjang 12 m	1 kegiatan	2.107.350	DD
				Kayu kelas III	1 kegiatan	225.000	DD
				Paku	1 kegiatan	25.489	DD
				Kawat pengikat	1 kegiatan	22.000	DD
				Kayu cerucut 10 cm panjang 2 m	1 kegiatan	560.000	DD
2	2	3		Kegiatan/Penguatan Permodalan BUMDesa	1 kegiatan	51.446.201	DD
2	2	3	2	Belanja modal :			
				Belanja pengadaan teratak		45.000.000	DD

				Belanja pengadaan kursi		6.446.201	DD
2	3			BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT		28.483.547	ADD
2	3	1		Belanja Operasional LPMDesa			
2	3	1	2	Belanja barang dan jasa :			
				ATK	1 Tahun	750.000	ADD
				Belanja makan minum rapat	1 Tahun	2.000.000	ADD
2	3	2		Belanja Operasional PKK		7.183.547	ADD
2	3	2	2	Belanja barang dan jasa :			
				ATK	1 Tahun	1.500.000	ADD
				Belanja makan minum rapat	1 Tahun	1.000.000	ADD
2	3	2	3	Belanja Modal :			
				Pengadaan alat-alat PKK	1 Tahun	4.683.547	ADD
2	3	3		Belanja Kegiatan Operasional Penunjang Kegiatan Remaja dan Pemuda		5.200.000	ADD
2	3	3	2	Belanja barang dan jasa :			
				ATK	1 Tahun	200.000	ADD
				Belanja makan minum rapat	1 Tahun	500.000	ADD
2	3	3	3	Belanja Modal :			
				Pengadaan tenis meja	1 set	1.500.000	ADD
				Pengadaan gitar merk kapok	6 Buah	3.000.000	ADD
2	3	4		Kegiatan bulan bakti gotong royong		7.950.000	ADD
2	3	4	2	Belanja barang dan jasa :			
				Belanja makan minum kegiatan gotong royong	1 Tahun	3.000.000	Swadaya
				Pengadaan racun rumput merk roundup	3 dus	1.950.000	ADD
2	3	4	3	Belanja modal			
				Pengadaan peralatan gotong royong		3.000.000	ADD
2	3	5		Operasional kader pemberdayaan masyarakat desa		2.650.000	ADD
2	3	5	2	Belanja barang dan jasa :			
				ATK		650.000	ADD
				Belanja makan minum rapat		2.000.000	ADD
2	3	6		Operasional posyandu		2.750.000	ADD
2	3	6	2	Belanja barang dan jasa :			
				ATK		750.000	ADD
				Belanja makan minum rapat		2.000.000	ADD
2	4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		75.861.216	DD

2	4	1		Kegiatan pelatihan bagi pengurus dan anggota koperasi (sosialisasi tentang penatausahaan koperasi)	1 kegiatan	11.340.000	DD
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa :			
				Honor tim pelaksana kegiatan 5 orang		2.000.000	DD
				Honor Narusumber 3 orang		1.500.000	DD
				Honor Moderator 3 orang		900.000	DD
				ATK tim pelaksana kegiatan		250.000	DD
				ATK peserta kegiatan		840.000	DD
				Pengadaan		600.000	DD
				Biaya dokumentasi		150.000	DD
				Makan dan minum rapat panitia		500.000	DD
				Makan dan minum peserta pelatihan		2.450.000	DD
				Bantuan transport peserta		1.500.000	DD
				Bantuan kebersihan		400.000	DD
				Cetak spanduk 1x4 m		250.000	DD
2	4	2		Kegiatan pelatihan bagi pengurus dan anggota kelompok tani (pembuatan pupuk organik)	1 kegiatan	10.950.000	DD
2	4	2	2	Belanja Barang dan Jasa :			
				Honor tim pelaksana kegiatan 5 orang		2.000.000	DD
				Honor Narusumber 4 orang		2.000.000	DD
				Honor Moderator 4 orang		1.200.000	DD
				ATK tim pelaksana kegiatan		250.000	DD
				ATK peserta kegiatan		700.000	DD
				Pengadaan		500.000	DD
				Biaya dokumentasi		150.000	DD
				Makan dan minum rapat panitia		500.000	DD
				Makan dan minum peserta pelatihan		1.750.000	DD
				Bantuan transport peserta		1.250.000	DD
				Bantuan kebersihan		400.000	DD
				Cetak spanduk 1x4 m		250.000	DD
2	4	3		Kegiatan pelatihan penguatan LPM	1 kegiatan	7.976.000	ADD
2	4	3	2	Belanja Barang dan Jasa :			
				Honor tim pelaksana kegiatan 5 orang		2.000.000	DD
				Honor Narusumber 3 orang		1.500.000	DD
				Honor Moderator 3 orang		900.000	DD
				ATK tim pelaksana kegiatan		250.000	DD
				ATK peserta kegiatan		336.000	DD
				Pengadaan		250.000	DD
				Biaya dokumentasi		150.000	DD
				Makan dan minum rapat panitia		500.000	DD

				Makan dan minum peserta pelatihan		840.000	DD
				Bantuan transport peserta		600.000	DD
				Bantuan kebersihan		400.000	DD
				Cetak spanduk 1x4 m		250.000	DD
2	4	4		Kegiatan pelatihan pemerintah desa/BPD (sosialisasi tentang struktur organisasi pemerintah desa)	1 kegiatan	9.444.000	DD
2	4	4	2	Belanja Barang dan Jasa :			
				Honor tim pelaksana kegiatan 5 orang		2.000.000	DD
				Honor Narasumber 4 orang		2.000.000	DD
				Honor Moderator 3 orang		1.200.000	DD
				ATK tim pelaksana kegiatan		250.000	DD
				ATK peserta kegiatan		434.000	DD
				Pengadaan		200.000	DD
				Biaya dokumentasi		150.000	DD
				Makan dan minum rapat panitia		1.085.000	DD
				Makan dan minum peserta pelatihan		700.000	DD

Sumber : Pemerintah Desa Gunung Baru Tahun 2019

B. Pembahasan

Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa, dimana seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dana bantuan program Alokasi Dana Desa yang dimaksud adalah dana mengenai perincian penerimaan dana dari Pemerintah Kabupaten yang diberikan kepada pemerintah desa yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara bertahap pada Desa Gunung Baru yakni, Tahap I dengan presentase 50% pada tanggal 3 Mei 2016 sebesar Rp.173.880.000, Tahap II dengan presentase 50% pada bulan September sebesar Rp. 173.880.000.

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima setiap desa digunakan untuk dua komponen yakni, (1) Sebesar 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, (2) Sebesar 30% digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa. Program kegiatan penggunaan alokasi dana desa antara kedua desa mempunyai rincian yang relatif tidak jauh berbeda. Berikut ini adalah program kerja penggunaan alokasi dana desa tahun 2016.

Tabel 4.8. Program Kegiatan Alokasi Dana Desa Di Desa Gunung Baru Tahun 2016

No.	Program
1.	Belanja operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa
2.	Belanja tunjangan penghasilan perangkat desa
3.	Bantuan operasional LPMD
4.	Bantuan operasional BPD
5.	Bantuan operasional PKK
6.	Bantuan penanggulangan kemiskinan
7.	Bantuan operasional RT/RW
8.	Bantuan peningkatan kesehatan
9.	Bantuan peningkatan pendidikan
10.	Bantuan peningkatan stabilitas trantib linmas

11.	Bantuan pembinaan organisasi dan BKR
12.	Bantuan peningkatan keagamaan
13.	Bulan bakti gotong royong
14.	Bantuan pemberdayaan dusun
15.	Bantuan pengembangan BUMDes
16.	Pembangunan infrastruktur
17.	Belanja pengadaan sarana inventaris desa
18.	Belanja perawatan mobil desa siaga

Sumber : Pemerintah Desa Gunung Baru Tahun 2019

Langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat di komunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa digunakan untuk pembiayaan Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Biaya Pemberdayaan Masyarakat. Dimana untuk Biaya Penyelenggaraan Pemerintah meliputi biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor kepala desa, biaya operasional tim pelaksana pemerintahan, tunjangan dan operasional BPD, tunjangan kepala desa, honorarium RT/RW, honorarium pengelola keuangan, honorarium PKK, dan lain-lain. Sedangkan untuk Biaya Pemberdayaan Masyarakat sendiri meliputi biaya pembangunan sarana dan prasarana desa, PKK, Belanja Penguatan Kelembagaan.

1. Perencanaan Desa Gunung Baru

Perencanaan Desa Gunung Baru secara teknis telah perpedoman pada Permendagri nomor 113 tahun 2014. Hal tersebut terlihat dengan adanya Peraturan Desa Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perencanaan yang dilakukan oleh desa Gunung Baru melalui pencatatan buku bank guna

membantu pencatatannya, berikut adalah anggaran pendapatan dan belanja desa untuk Desa Gunung Baru.

Tabel 4.9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Gunung Tahun Anggaran 2016

Pendapatan Desa	Rincian
Pendapatan desa:	Rp. 1.023.550.964,-
a. Bidang penyelenggaraan desa	Rp. 347.760.000,-
b. Bidang pembangunan	Rp. 571.446.201,-
c. Bidang pembinaan masyarakat	Rp. 28.483.547,-
d. Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp. 75.861.216,-
Jumlah Belanja :	Rp. 1.023.550.964,-
Surplus/Defisit	1.446.201,-
Pembiayaan desa :	
Penerimaan Pembiayaan	
Pegeluaran Pembiayaan	

Sumber : Pemerintah Desa Gunung Baru Tahun 2019

Berdasarkan data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa rencana atau anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan desa baik bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan, bidang pembinaan masyarakat dan bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 1.023.550.964. dengan penjelasan sebagai berikut :

“Dengan anggaran keuangan desa yang cukup besar nominalnya, pemerintah desa selalu melakukan rapat terbuka yang dihadiri oleh LSM, BPD dan masyarakat desa dalam menentukan kemana diarahkan dana desa tersebut. Kemudian setelah diambil suatu keputusan maka masyarakat desa juga berhak mengawasi dan ikut serta dalam rencana dan anggaran yang telah disepakati dan selanjutnya keputusan itu akan di tembuskan ke camat. ”.(Yasatulo Zai pukul 10:20 WIB 05 Mei 2019 di Kantor Kepala Desa)”

**Tabel 4.10 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Perencanaan
Menurut Pemendagri 113 tahun 2014**

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
1. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa	Segala bentuk Keputusan dan notulen rapat maka bendahara melakukan penatausahaan	S
2. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib	Laporan realisasi semester pertama berupa APBDesa. (APBDesa bias dilihat dalam lampiran)	S
3. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.	Laporan semester I dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat pada bulan juli.	S
4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	Bendahara desa wajib membuat laporan bulanan dan dilaporkan kepada kepala desa untuk meninjau perkembangan keuangan desa	S

Sumber : Pemendagri 113 tahun 2014

2. Penatausahaan Desa Gunung Baru

Penatausahaan desa Gunung Baru secara teknis telah perpedoman pada Permendagri nomor 113 tahun 2014. Hal tersebut terlihat dengan adanya Peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Penatausahaan yang dilakukan oleh desa Gunung Baru melalui pencatatan buku bank guna

membantu pencatatannya, berikut adalah anggaran pendapatan dan belanja desa untuk desa Gunung Baru.

Tabel 4.11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Kode Rekening					URAIAN	ANGGARAN (RP)	Ket
1					2	3	4
1					PENDAPATAN		
1	2				Pendapatan Transfer		
1	2	3			Alokasi Dana Desa	347.760.000	
					JUMLAH PENDAPATAN	1.023.550.964	
2					BELANJA		
2	1				Bidang penyelenggaraan Pemerintahan desa		
2	2				Bidang peningkatan Sarana prasaranan Apertur		
2	3	1			Bidang Pembinaan Dan Kemasyarakatan		
					Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2	4	1	1	5	Seragam Dan Antribut	4.000.000,-	ADD
					JUMLAH BELANJA	1.022.104.763	
					SURPLUS/DEFISIT	1.446.201	
3					PEMBIAYAAN		
3	1	3			Hasil Kekayaan Desa Yang Di Pisahkan	6.000.000,-	PAD
					JUMLAH		
					JUMLAH	1.023.550.964	

Sumber : Pemerintah Desa Gunung Baru Tahun 2018

Dilihat dari tabel APBDes diatas dapat dijelaskan bahwa desa Gunung Baru mendapatkan dana transfer berupa alokasi dana desa sebesar Rp. 347.760.000 sehingga bendahara desa membuat pencatatan sebagai berikut:

Tabel 4.12 Buku Kas Umum

No.	Tgl	Kode	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	No. Bukti	Jumlah Pengeluaran	Saldo
X	X	XXXX	XX		XX	XX	XXXX	XXXX
X	3 Mei 2016	XXXX	Alokasi dana desa	347.760.000		XX	XXXX	XXXX
X	X	XXXX	XX		XX	XX	XXXX	XXXX
X								
Jumlah				XXXX	XX			

Sumber : Pemerintah Desa Gunung Baru Tahun 2019

Terjadi transaksi pembelian seragam dan atribut pada bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 4.000.000 . Dalam hal ini penatausahaan yang dilakukan oleh desa sumberejo adalah membuat buku kas umum, buku bank dan buku pembantu pajak berdasarkan surat permintaan pembayaran. Berikut adalah tabel pencatatan surat permintaan pembayaran yang kemudian di catat dalam buku kas umum, buku bank dan buku pembantu pajak.

Tabel 4.13 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Gunung Baru

1. Bidang : Pemberdayaan Masyarakat
2. Kegiatan : Belanja seragam dan atribut
3. Waktu Pelaksanaan : 20 Mei 2016

Rincian Pendanaan:

No.	Uraian	Pagu Anggaran(Rp)	Pencairan s.d yg lalu (Rp)	Permintaan Sekarang (Rp)	Jumlah Sampai Saat Ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
20 Mei 2016	Pembelian seragam dan atribut	4.000.000		4.000.000	4.000.000	
	Jumlah	4.000.000		4.000.000	4.000.000	

Sumber : Pemerintah Desa Gunung Baru Tahun 2018

Tabel 4.14 Buku Kas Umum Alokasi dana Desa, Desa Gunung Baru

No.	Tgl	Kode	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	No. Bukti	Jumlah Pengeluaran	Saldo
X	X	XXXX	XX		XX	XX	XXXX	XXXX
X	20/5/2016	XXXX	Pembelian seragam dan atribut	4.000.000		XX	XXXX	XXXX
X	X	XXXX	XX		XX	XX	XXXX	XXXX
X								
Jumlah				XXXX	XX			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
X	X	XXX	XXX		XXX
X	20/5/2016	Pembelian seragam dan atribut (PPh 22)	60.000		XXX

Sumber : Pemerintah Desa Gunung Baru Tahun 2019

Dalam penatausahaan pengelolaan alokasi dana desa Desa Gunung Baru sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Gunung Baru yang bernama Yasatulo Zai dan pada hari Rabu pukul 10:00 WIB tanggal 06 Mei 2019 mengungkapkan bahwa:

“untuk penatausahaan Desa Gunung Baru kita sudah mengacu pada permendagri 113, mulai dari pencatatannya hingga melaporkannya.” (Yasatulo Zai, Rabu pukul 10:00 WIB tanggal 05 Mei 2019 di Kantor Kepala Desa).

Dipertegas dengan penjelasan sebagai berikut:

“untuk proses pencatatannya sesuai Ketentuan tersebut harus ada buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Dulu sebelum berlaku pedoman tersebut kami pokoknya asal catat saja dek, yang penting catatannya jelas kalo di tinjau kami bisa menjelaskan. Semenjak adanya pedoman tersebut kami selalu melihat caranya dari contoh yang dikasih oleh pihak kecamatan untuk melakukan pencatatan”. (Sozanolo Zai, Rabu pukul 10:00 WIB tanggal 05 Mei 2019 di Kantor Kepala Desa)

Tabel 4.15 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan Menurut Pemendagri 113 tahun 2014

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)

1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.	Penatausahaan di desa gunung baru dilakukan oleh bendahara desa.	S
2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.	Setiap pemasukan dan pengeluaran kas, bendahara selalu mencatat dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib. (hal tersebut bisa dilihat dalam lampiran mengenai buku kas umum alokasi dana desa)	S
3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.	Laporan pertanggungjawaban setiap bulan disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan oleh bendahara.	S
4. Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada kepala desa.	S

Sumber : Permendagri 113 tahun 2014

3. Pelaporan Desa Gunung Baru

Pelaporan pengelolaan alokasi dana desa secara teknis diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa, laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan realisasi semester pertama APBDesa paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan, sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya.

Tabel 4.16 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunung Baru Tahun 2016

KODE REK				URAIAN	ANGGARAN	KET
1				2	3	4
1				PENDAPATAN	1.023.550.964	
1	1			Pendapatan Asli Desa		
1	1	1		Tanah Kas Desa	6.000.000	
1	2			Pendapatan Transfer		
1	2	1		Dana Desa	571.446.201	

1	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah		
1	2	3		Alokasi Dana Desa	457.000.000	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.023.550.964	
2				BELANJA		
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	347.760.000	99,98 %
2	2			Bidang Pembangunan	571.446.210	95,3 %
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	28.483.547	99,7 %
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	75.861.216	99,8 %
				JUMLAH BELANJA	1.022.104.763	
				SURPLUS/DEFISIT	0	
3				Pembiayaan Desa		
3	1			Penerimaan Pembiayaan	1.023.550.964	
3	2			Pengeluaran Pembiayaan	1.022.104.763	
3	3			Selisih Pembiayaan (penerimaan-pengeluaran)	1.446.201	

Sumber : Pemerintah Desa Gunung Baru Tahun 2019

Diatas telah disajikan laporan realisasi untuk semester pertama, dengan begitu tahap pelaporan alokasi dana desa desa di Gunung Baru untuk semester pertama yang disampaikan pada bulan juli telah sesuai dengan aturan, sementara untuk pelaporan untuk semester akhir tahun masih dalam tahap pengerjaan melihat dengan dibuatnya penelitian ini masih dalam tahun periode berjalan. Sesuai dengan keterangan berikut ini:

“ Laporan Realisasi untuk semester satu dan dua sudah dilaporkan oleh kepala desa ke bupati melalui camat pada bulan Juli yang lalu, untuk tanggalnya lupa dek. Kemudian presentasi atau tingkat penyelesaian dari semester I dan II ada beberapa kegiatan dan rencangan biaya yang dipindahkan disebabkan adanya kendala dilapangan khususnya dalam pembangunan fisik, contohnya terjadinya longsor karena daerah kami ini rentan hujan dek, sehingga beberapa diantaranya kami pindahkan dan kami buat berita acaranya serta koordinasi dari dari pihak yang berwenang dang diteruskan kepada pak camat dan pak bupati dan untuk laporannya secara umum biasanya januari kami sudah melaporkan”.(Yasatulo Zai pukul 10:20 WIB 05 Mei 2019 di Kantor Kepala Desa)

**Tabel 4.17 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan
Menurut Pemendagri 113 tahun 2014**

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.	Laporan semester I dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat.	S
2. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa	Laporan realisasi semester pertama berupa APBDesa. (APBDesa bias dilihat dalam lampiran)	S
3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.	Laporan semester i dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat pada bulan juli.	S
4. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.	Laporan semester akhir tahun belum disampaikan karena masih pada tahun berjalan (bulan desember).	BT

Sumber : Pemendagri 113 tahun 2014

4. Pertanggungawaban Desa Gunung Baru

Sesuai dengan peraturan desa Gunung Baru Nomor 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2016, bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 28 Tahun 2015 tentang APBDesa, kepala desa menetapkan peraturan Desa Gunung Baru tentang APBDesa dan telah disepakati bersama badan permusyawaratan desa.

Tabel 4.18 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban Menurut Pemendagri 113 tahun 2014

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.	Kepala desa belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran karena masih dalam proses kegiatan tahun berkenaan.	BT
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	BT
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa	S

Sumber : Pemendagri 113 tahun 2014

5. Transparansi Desa Gunung Baru

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Berikut beberapa informasi yang didapat mengenai Transparansi yang didapat dari hasil wawancara Sekdes Desa Gunung Baru:

“Secara umum perangkat desa sudah secara transparan mengenai nominal sumber dana, jumlah uang dan lain sebagainya kepada masyarakat, setiap kali dana turun kami selalu menginformasikan terhadap kasun-kasun sehingga masyarakat

mengetahuinya. Akan tetapi masyarakat sendiri kurang begitu paham terhadap dana-dana apa saja yang bersumber dari dana desa, yang penting dana cair dari pemerintah.”(Yasatulo Zai, pukul 11:00 WIB 05 Mei 2019 di Kantor Kepala Desa)

Berikut pula keterangan yang bisa peneliti ambil dari masyarakat:

“Patut kita bersyukur dan apresiasi kinerja pemerintah desa, dimana sekarang jalannya sudah mulai dipaving semua dek, kalau dulu lebih susah dengan adanya dana desa ini memudahkan akses untuk masyarakat meningkatkan perekonomiannya. (Ibu Suniati, pukul 09:00) 05 Mei 2019, di Kediannya.

“Dengan program pemerintah ini masyarakat merasakan manfaatnya khususnya dengan saya dek, dulu waktu jalan belum di aspal dan dibeton saya kalau pergi ke ladang itu jalan kaki dan pulang membawa beban berat tetapi karna sudah di aspal sekarang kereta bisa masuk sampai keladang saya bahkan sehingga kalau ada hasil pertanian tidak lagi dipikul tetapi menggunakan kendaraan pokoknya sangat membantu masyarakat. (Bapak Teheli Gulo, pukul 09.30) 05 mei 2019 ditempat kediamannya”

Tabel 4.19 Indikator Kesesuaian Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Menurut Permendagri 113 tahun 2014

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS Tidak Sesuai, B Belum Terjadi)

Kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.	Pencatatan kas masuk dan keluar bisa diakses oleh masyarakat, serta terdapat papan pengumuman tentang informasi dana yang digunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan.	S
2. Lapaoran realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.	Laporan realisasi dan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat.	S
3. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan add disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat.	Tahun-tahun sebelumnya sesuai informasi dari sekdes laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat oleh kepala desa. Namun sampai saat ini Laporan pertanggungjawaban ADD masih berjalan.	BT

Sumber : Pemendagri 113 tahun 2014

Transparansi merupakan hak seluruh lapisan masyarakat terhadap kebebasan mengetahui kegiatan pembangunan yang berasal dari dana Pemerintah yang tujuan utamanya memang untuk pemberdayaan masyarakat seperti dana ADD. Transparansi mengukur tingkat keamanahan pihak pengelola dalam menjalankan kegiatan pembangunan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis pada bab-bab sebelumnya adapun kesimpulan yang dapat ditarik yaitu :

- 1 Perencanaan, keuangan desa di desa Gunung Baru sudah menggunakan format sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 baik format Raperdes tentang APBDes, APBDes, proposal kegiatan, Rancangan Anggaran Biaya (RAB), pernyataan pertanggungjawaban belanja, buku kas umum, buku bank, buku pembantu pajak, buku pembantu kegiatan, laporan realisasi APBDes, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, laporan kekayaan milik desa, dan laporan program sektoral dan program daerah masuk ke desa.
- 2 Penatausahaan desa Gunung Baru dari sisi penerimaan, pengeluaran, pencatatan maupun pertanggungjawaban yang disusun oleh bendahara, juga telah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Maka desa Gunung Baru dalam proses penatausahaan dikatakan *accountable*.
- 3 Pelaporan pengelolaan keuangan desa Gunung Baru untuk semester pertama telah terlaksana tepat waktu, Sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014 yang menyatakan bahwa laporan realisasi anggaran baik semester I dan semester ke II berupa laporan realisasi APBDesa, sesuai Permendagri 113 tahun 2014. Dengan demikian maka peneliti menyimpulkan status pelaporannya. desa Gunung Baru sudah *accountable*.
- 4 Pertanggungjawaban desa Gunung Baru kepala desa telah melaporkan kepada bupati sesuai laporan pertanggungjawaban tahun 2016 menggunakan format

laporan pertanggungjawaban sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan mencantumkan laporan kekayaan milik desa, laporan program sektoral dan program daerah yang masuk desa, serta laporan penggunaan dana desa tahun anggaran.

- 5 Dari segi transparansi untuk desa Gunung Baru sudah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014, yakni adanya musrenbangdes setiap awal tahun untuk mengapresiasi ide atau keluhan masyarakat, selalu menginformasikan secara tertulis jumlah dana yang didapat dari pemerintah, serta adanya papan-papan informasi mengenai kegiatan pembangunan, Oleh sebab itu desa Gunung Baru dikatakan transparan.

B. Saran

1 Bagi Pemerintah

Untuk meningkatkan akuntabilitas desa Gunung Baru disarankan agar pembinaan dan pelatihan pengelolaan keuangan desa terus dilakukan atau mengikuti bimbingan teknis secara berkelanjutan, untuk mengatasi kurangnya pemahaman, kemampuan dan keahlian aparat desa. Dan perlu melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, disebabkan masih lemahnya aspek sumber daya manusia dan melakukan monitoring serta evaluasi.

2 Bagi Desa

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan penyampaian informasi dengan akurat dan jelas kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik yang dananya berasal dari dana desa wajib dilengkapi dengan papan informasi yang dipasang dilokasi kegiatan. Dalam penyediaan papan informasi tersebut memuat

isi minimal, memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besar anggaran yang dipakai, sumber dana, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat harus mendukung apa yang menjadi program pemerintah desa, dan harus berperan aktif dalam melakukan program tersebut baik dalam pengawasan kinerja pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- "Adiman, S., & Junawan, J. (2020). *The Impact Of The Covid 19 Pandemic On The Indonesian Trade Sector. International Proceeding of Law and Economic*, 57-61."
- Andrianto, Nico. (2011). *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e- Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Chrisna, H. (2019). Analisis Kesiapan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Unpab Dalam Konvergensi IFRS (*International Financial Reporting Standard*). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 7(2), 1-11.
- Dwilita, H. (2019). Perbandingan Kinerja Perbankan Indonesia Studi Pada Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2017. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 145-162.
- Dwilita, H., & Sari, P. B. (2020). Analisis Pengelolaan Keuangan Keluarga dan Literasi Keuangan Wanita di Dusun 20 Desa Klambir Lima Kebun. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 1(3), 184-197.
- Fadly, Y. (2015). Kondisi dan Kritik Sosial pada Masa Rezim Orde Baru dalam Puisi-Puisi WS Rendra.
- Fadly, Y. (2019). Performa Mahasiswa Akuntansi Dalam Implementasi *English For Specific Purpose* (ESP) di Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan.
- Hernawaty, H., Chrisna, H., & Junawan, J. (2020). Analisa Penggunaan Forward Contract Hedging pada Nilai Ekspor Barang Ekonomi Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 1(3), 95-109.
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Maisyarah, R., & Sofyardi, M. (2018, January). *The Effect of Rice Subsidyon The Expenditure of Public Family Consumption And Welfare of Poor Households. In 1st Economics and Business International Conference 2017 (EBIC 2017)*. Atlantis Press.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Nasirah. 2016. "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau)", Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Malang.

- Nasution, A. P. (2018). Pengaruh *Independence In Fact & Independence In Appearance* Dalam Mempertahankan Sikap Independensi Pada Internal Auditor Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 154-164.
- Nasution, A. P. (2019). Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS: KPP PRATAMA BINJAI). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 7(2), 207-224.
- Nasution, D. A. D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengguna Sistem Informasi Manajemen Daerah-Keluangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 101-114.
- Nasution, N. A. (2019). Tata cara pelaporan pajak terhutang surat pemberitahuan masa terhadap pajak pertambahan nilai pada Cv. Bina rekayasa. *Jurnal Perpajakan*, 1(1), 37-53.
- Panggabean, F. Y. (2019). Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara Berdasarkan Opini Audit. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 5(2), 151-159.
- Panggabean, F. Y. (2020). Pelatihan Tata Cara Pengisian SPT Tahunan PPh Badan di SMKN 1 Medan. *ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 1(1), 82-87.
- Rizkina, M. (2019). Pengaruh Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderating. *JURNAL PERPAJAKAN*, 1(1), 80-94.
- Rizkina, M., & Junawan, J. (2020). *Decline In Profits During The Covid-19 Pandemic On Expedition Of PT. KARYA MAKMUR MEDAN. International Proceeding of Law and Economic*, 51-56.
- Sari, P. B., & Dwilita, H. (2018). Prospek Financial Technology (*Fintech*) Di Sumatera Utara Dilihat Dari Sisi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan Kemiskinan. *Kajian Akuntansi*, 19(1), 09-18.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung. Sutopo, Ariesto Hadi., Adrianus, Arief. 2010. *Terampil mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP
- Ulum, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMMPRESS Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa

- Yunus, R. N. (2018). Analisis Pengaruh Bahasa Merek Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi Jurusan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 13-20.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 72. Tahun 2005. *tentang Sumber Kedudukan Keuangan Desa*
- Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 37. Tahun 2007. *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 111. Tahun 2014. *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Menteri dalam Negri 113. Tahun 2014. *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Menteri dalam Negri Nomor Tahun 114. 2014. *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Bupati Nias Barat. Nomor 28. Tahun 2015. *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan desa Gunung Baru Nomor 04. Tahun 2016. *Rancangan Pendapatan dan Belanja Desa*
- Undang-undang Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014, *Tentang Desa* <http://www.kemenkeu.go.id/rinciandanadesa>. Diakses deember tahun 2018 <http://www.niasbarat.go.id/> Diakses desember 2018